



**PUTUSAN**

**Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISKY FAUROZY Alias RISKY
2. Tempat lahir : Sialang Buah
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/11 Juni 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan  
Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang  
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua
9. Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 05

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 12 Desember 2019 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY FAUROZI Alias RISKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKY FAUROZI Alias RISKY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air mer. Robin warna kuning 3,5 PK;
  - 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci;
  - 2 (dua) unit mesin dab air ukuran ¾ inci;

**Dipergunakan Penuntut Umum dalam berkas perkara An. Aidil Maksom Alias Aidil;**

5. Menetapkan agar Terdakwa **RISKY FAUROZI Alias RISKY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISKY FAUROZY ALIAS RISKY** bersama dengan Terdakwa **AIDIL MAKSUM ALIAS AIDIL** (Dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil (Dituntut Secara Terpisah) bersama-sama Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky berangkat dari tempat tinggal Aidil Maksum Alias Aidil di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) buah senter cas warna kuning menuju keareal tambak milik Saksi Arifin di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil bersama-sama dengan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky masuk kedalam Areal tambak milik Saksi Arifin di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumang dibagian depan tambak, setelah masuk kedalam areal tambak lalu Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil dan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky langsung menuju kearah gudang yang beerjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah berada disamping gudang lalu Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil dan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky masuk ke gudang di areal tambak melalui dinding yang sudah berlubang selanjutnya mengarahkan sinar lampu 1 (satu) buah senter yang yang dipegang Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil kedalam Gudang dan pada saat itu melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merek Robin warna kuning 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin Dab Air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci, kemudian Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil dan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky masuk ke dalam Gudang tersebut setelah itu mengambil 1 (satu) unit mesin Dab Air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara mengangkatnya bersama-sama dengan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky kemudian dibawa kerumah Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil untuk disimpan diruang tengah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin mengetahui bahwa barang-barang yang ada didalam gudang Areal tambak yang dijaga Saksi Arifin telah hilang berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mesin pompa Air Merk. Robin warna kuning ukuran 3,5 PK ;
- 2) 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inci ;
- 3) 2 (dua) unit Mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci ;
- 4) 1 (satu) set kunci Mesin ;
- 5) 1 (satu) buah tong air warna biru ;
- 6) 1 (satu) ekor ayam siyam jantan ;
- 7) 15 (lima belas) meter kabel listrik ukuran 45x4

- Bahwa Saksi tidak memberi izin Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil dan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky mengambil barang-barang milik Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil dan Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi Sopian Alias Yan bersama-sama dengan Saksi Arifin, Saksi Sabar Sitopu, mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tersimpan 1 (satu) unit Mesin Air Merk. Robin 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inci, 2 (dua) unit dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci selanjutnya langsung menuju kerumah Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil namum tidak bertemu dengan pemilik rumah, lalu Saksi Sabar Sitopu Alias Topu bersama Sopian Alias Yan mengintip dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari tepas bambu dan pada saat itu melihat mesin pompa Air Merk. Robin 3,5 PK berada diruang dibagian tengah dan tindakan yang diambil Saksi Sopian Alias Yan bersama-sama dengan Saksi Arifin melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Umum di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Saksi Benny Sanjaya Lubis Bersama-sama dengan Unit Reskrim Polsek Teluk mengkudu melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang bernama Aidil Maksum Alias Aidil, lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) unit Mesin pompa Air Merk. Robin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning ukuran 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit Mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Polsek Teluk Mengkudu untuk diproses hukum.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Benny Sanjaya bersama-sama dengan rekannya dari Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu melakukan penangkapan di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu di Dusun II Kp. Mulia Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terhadap seorang laki-laki bernama Risky Faurozy Alias Risky, selanjutnya membawa Terdakwa Risky Faurozy Alias Risky untuk diamankan dan diproses sesuai dengan hukum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning ukuran 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci, 1 (satu) set kunci mesin, 1 (satu) buah tong air warna biru, 1 (satu) ekor ayam siyam jantan, 15 (lima belas) meter kabel listrik ukuran 45x4;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, tetapi setelah Terdakwa ditangkap polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi AIDIL MAKSUM

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh



Alias AIDIL;

- Bahwa setahu Saksi cara Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara masuk ke area pertambakan milik Saksi, kemudian Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk robin warna kuning, 1 (satu) unit mesin dap air, 2 (dua) unit mesin dap air, 1 (satu) set kunci mesin dari dalam gudang tambak, selanjutnya Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tong air warna biru yang terletak di samping kantor dan 1 (satu) ekor ayam siyam jantan yang berada di samping kantor serta 15 (
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah untuk menguasai barang-barang milik Saksi tersebut selanjutnya menjualnya sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa saat ini barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk robin warna kuning, 1 (satu) unit mesin dap air, 2 (dua) unit mesin dap air masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 1 (satu) set kunci mesin, 1 (satu) buah tong air warna biru, 1 (satu) ekor ayam siyam jantan dan 15 (lima belas) meter kabel listrik belum kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SOPIAN Alias YAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi telah hilang pada hari

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang-barang milik Saksi ARIFIN yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning ukuran 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci, 1 (satu) set kunci mesin, 1 (satu) buah tong air warna biru, 1 (satu) ekor ayam siyam jantan, 15 (lima belas) meter kabel listrik ukuran 45x4;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Saksi melakukan pengontrolan di areal tambak dan di dalam gudang, lalu Saksi melihat pintu gudang sudah terbuka, setelah itu Saksi masuk ke dalam gudang dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin pompa air merk Robin warna kuning ukuran 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci, 1 (satu) set kunci mesin, 1 (satu) buah tong air warna biru, 1 (satu) ekor ayam siyam jantan dan 15 (lima belas) meter kabel listrik ukuran 45x4 sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada SABAR SITOPU yang berada tidak jauh dari lokasi tambak tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan Saksi ARIFIN;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama Saksi ARIFIN dan Saudara SABAR SITOPU mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL ada 1 (satu) unit pompa air merk robin warna kuning, 1 (satu) unit mesin dab air, 2 (dua) unit mesin dab air, selanjutnya Saksi bersama Saksi ARIFIN dan Saudara SABAR SITOPU langsung pergi ke rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tetapi tidak bertemu dengan pemilik rumah, lalu Saksi dan SABAR SITOPU mengintip dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari tepas bambu dan melihat mesin pompa air tersebut berada di ruang bagian tengah, selanjutnya Saksi bersama Saksi ARIFIN melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN adalah untuk menguasai barang-barang tersebut selanjutnya menjualnya sehingga mendapatkan uang;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tidak mendapatkan izin dari Saksi ARIFIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL, Saksi ARIFIN mengalami kerugian sejumlah Rp30.550.000.000,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. AIDIL MAKSUM Alias AIDIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ARIFIN yang Saksi dan Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk rRobin warna kuning ukuran 3,5 pk, 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 inci, 2 (dua) unit mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama-sama Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter cas warna kuning dan langsung menuju ke areal tambak milik Saksi ARIFIN, setelah sampai di tambak Saksi dan Terdakwa masuk melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak tersebut dan langsung menuju ke arah gudang yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan melihat dinding gudang yang terbuat dari tepas bambu yang sudah berlobang, lalu Saksi mengarahkan sinar lampu senter ke dalam gudang dan melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci ada di dalam gudang tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara dengan mengangkat bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi untuk disimpan sementara, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan membawa senter cas warna kuning ke areal tambak milik Saksi ARIFIN, setelah sampai di tambak Saksi masuk melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam areal tambak dan langsung menuju gudang dan masuk ke dalam gudang tersebut lalu langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK dan membawanya dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan dan diletakan di atas pundak, lalu Saksi bawa ke rumah Saksi dan disimpan di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN tersebut adalah untuk menguasai barang-barang milik tersebut selanjutnya akan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ARIFIN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL telah mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ARIFIN yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mesin dap air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dap air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter cas warna kuning dan langsung menuju ke areal tambak milik Saksi ARIFIN, setelah sampai di tambak Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL masuk melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak tersebut dan langsung menuju ke arah gudang yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan melihat dinding gudang yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari tepas bambu yang sudah berlobang, lalu Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL mengarahkan sinar lampu senter ke dalam gudang dan melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci ada di dalam gudang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara dengan mengangkat bersama-sama menggunakan kedua tangan dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL untuk disimpan sementara, sedangkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK dibiarkan tetap berada di gudang tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut selanjutnya akan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tidak memiliki izin dari Saksi ARIFIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK;
- 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci;
- 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di gudang tambak milik Saksi ARIFIN yang berada di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL telah



mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci milik Saksi ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senter cas warna kuning dan langsung menuju ke areal tambak milik Saksi ARIFIN, setelah sampai di tambak Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL masuk melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak tersebut dan langsung menuju ke arah gudang yang berjarak 10 (sepuluh) meter dan melihat dinding gudang yang terbuat dari tepas bambu sudah berlobang, lalu Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL mengarahkan sinar lampu senter ke dalam gudang dan melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK, 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi, 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci ada di dalam gudang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL langsung masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara dengan mengangkat bersama-sama menggunakan kedua tangan dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL untuk disimpan sementara, sedangkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK dibiarkan tetap berada di gudang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tidak memiliki izin dari Saksi ARIFIN dalam melakukannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL, Saksi ARIFIN mengalami kerugian sejumlah Rp30.550.000,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RISKY FAUROZY Alias RISKY** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL yang masuk ke dalam tambak milik Saksi ARIFIN melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak dan masuk ke dalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara dengan mengangkat bersama-sama menggunakan kedua tangan dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL untuk disimpan sementara merupakan perbuatan yang bertujuan membuat barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci tersebut



bukan milik Terdakwa maupun Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL, melainkan milik atau kepunyaan Saksi ARIFIN dan 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di gudang tambak milik Saksi ARIFIN yang berada di Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL telah mengambil 1

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



(satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci milik Saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN dengan tujuan untuk menguasai barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual sehingga mendapatkan uang menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL. Terdakwa bersama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL tidak mempunyai ijin dari Saksi ARIFIN selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL telah bersepakat untuk mengambil barang-barang dari dalam tambak Saksi ARIFIN, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL yang masuk ke dalam tambak milik Saksi ARIFIN melalui pagar yang terbuat dari tepas bambu yang telah tumbang yang berada di bagian depan tambak dan masuk ke dalam gudang lalu mengambil 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 Inchi dan 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan cara dengan mengangkat bersama-sama menggunakan kedua tangan dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL untuk disimpan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah antara Terdakwa dan Saksi AIDIL MAKSUM Alias AIDIL memiliki peran yang sama dalam mengambil barang-barang milik Saksi ARIFIN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh*



dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK;
- 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci;
- 2 (dua) unit mesin dab air ukuran ¾ inci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa AIDIL MAKSUM Alias AIDIL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AIDIL MAKSUM Alias AIDIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ARIFIN mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY FAUROZY Alias RISKY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin warna kuning 3,5 PK;
- 1 (satu) unit mesin dab air ukuran 1 inci;
- 2 (dua) unit mesin dab air ukuran  $\frac{3}{4}$  inc;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aidil Maksum Alias Aidil;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2020**, oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **WIRAYUDA TARIHORAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FEBRIANI, S.H.**

**RIO BARTEN, T.H., S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROMADONA, S.H.,**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2019/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)